



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam penggunaan, penyaluran, pengelola, pertanggung-jawaban, dan pelaporan Alokasi Dana Desa.

BAB II

KETENTUAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) bagi Desa yang ADD nya dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) bagi Desa yang ADD nya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari jumlah ADD yang diterima;
 - b. belanja lainnya sisa dari jumlah ADD yang diterima oleh Desa setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
 - b. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. biaya operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. sarana dan prasarana operasional Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal terjadi sisa dalam penggunaan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap dan belanja lainnya, maka dapat digunakan untuk belanja operasional pemerintahan Desa dan belanja pembangunan.

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterimakan pada minggu terakhir bulan berjalan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa yang jumlah penduduk Desanya:
 1. kurang dari atau sama dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa maksimal memperoleh Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. lebih dari 1500 (seribu lima ratus) jiwa sampai dengan 3000 (tiga ribu) jiwa maksimal memperoleh Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa maksimal memperoleh Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - b. Sekretaris Desa yang jumlah penduduk Desanya:
 1. kurang dari atau sama dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa maksimal memperoleh Rp. 1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 2. lebih dari 1500 (seribu lima ratus) jiwa sampai dengan 3000 (tiga

- delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
3. lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa maksimal memperoleh Rp. 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- c. perangkat Desa selain sekretaris Desa yang jumlah penduduk Desanya:
1. kurang dari atau sama dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa maksimal memperoleh Rp. 1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 2. lebih dari 1500 (seribu lima ratus) jiwa sampai dengan 3000 (tiga ribu) maksimal memperoleh Rp. 1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa maksimal memperoleh Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi :
- a. Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Bagi perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih penghasilan tetap Perangkat Desa yang menguntungkan.
- (6) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

BELANJA LAINNYA

Bagian Kesatu Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- (3) Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memperoleh tunjangan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat memilih salah satu tunjangan yakni sesuai ketentuan ayat (2) huruf b atau tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa tetap mendapatkan tunjangan sesuai dengan jabatan definitifnya.

- (6) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tunjangan Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Anggota sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Anggota BPD untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% dari penghasilan tetap dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang diambilkan dari ADD;
 - b. 2% (dua persen) ditanggung oleh peserta.

Bagian Keempat
Biaya Operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 7

- (1) Biaya operasional BPD ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari belanja lainnya.
- (2) Biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan tingkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. RT dan RW sebesar 15% (lima belas persen) dari belanja lainnya;
 - b. PKK sebesar 7% (tujuh persen) dari belanja lainnya;
 - c. LPMD sebesar 5% (lima persen) dari belanja lainnya
 - d. Karang Taruna sebesar 2% (dua persen) dari belanja lainnya;
 - e. Linmas sebesar 2% (dua persen) dari belanja lainnya.

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

PENGALOKASIAN ADD TAHUN ANGGARAN 2016

1. Besar Dana

Besarnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 adalah Rp. 82.460.039.000,00 (delapan puluh dua milyar empat ratus enam puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

2. Prinsip Alokasi Dana Desa (ADD)

- pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa;
- seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum;
- ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

3. Dasar penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD)

- besarnya ADD memperhatikan kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Rembang sebesar Rp. 38.453.220.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- besarnya belanja lainnya adalah Pagu anggaran dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebesar Rp. 44.006.819.000,- (empat puluh empat milyar enam juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
- besarnya jumlah belanja lainnya masing-masing Desa di hitung dengan asas merata dan adil, maka jumlah belanja lainnya merata untuk masing-masing Desa adalah 70 % dari Rp. 44.006.819.000 = Rp. 30.804.773.300,- selanjutnya dibagi 287 Desa, sehingga besaran belanja lainnya merata tiap-tiap Desa adalah Rp. 107.333.704,878,-
- sedangkan belanja lainnya proporsional untuk masing-masing Desa sebesar 30% dari Rp. 44.006.819.000,- = Rp. 13.202.045.700 (tiga belas milyar dua ratus dua juta empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang dibagi berdasarkan kriteria dan koefisien dari masing-masing Desa (nilai yang membedakan antara Desa satu dengan Desa yang lain);
- bagian belanja Lainnya yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus variabel kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan geografis dan yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Bagian Kelima
Sarana dan prasarana operasional Pemerintah Desa

- (1) Sarana dan prasarana operasional Pemerintah Desa diprioritaskan untuk pengadaan sarana mobilitas.
- (2) Biaya pengadaan sarana mobilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

BAB V

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 8

Pengalokasian ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sisa lebih perhitungan Anggaran ADD Tahun 2015 dapat digunakan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 Maret 2016

BUPATI REMBANG


H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 18 Maret 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 5

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	

Bagian Kelima
Sarana dan prasarana operasional Pemerintah Desa

- (1) Sarana dan prasarana operasional Pemerintah Desa diprioritaskan untuk pengadaan sarana mobilitas.
- (2) Biaya pengadaan sarana mobilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

BAB V

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 8

Pengalokasian ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sisa lebih perhitungan Anggaran ADD Tahun 2015 dapat digunakan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 Maret 2016

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 18 Maret 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HARI SUSANTO

4. Pembobotan Belanja Lainnya Proporsional.
Besarnya belanja lainnya proporsional dihitung berdasarkan penggunaan bobot variabel yang meliputi :
- indikator yang digunakan untuk menghitung ADD yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan variabel sebagai berikut :
 - jumlah penduduk
 - luas wilayah
 - kemiskinan
 - tingkat kesulitan geografis
 - pembobotan variabel tersebut diatas ditetapkan sebagai berikut :
 - jumlah penduduk : dengan angka bobot 40%;
 - luas wilayah : dengan angka bobot 30%;
 - kemiskinan : dengan angka bobot 20%;
 - tingkat kesulitan geografis : dengan angka bobot 10%.
5. JUMLAH ADD MASING-MASING DESA
Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan perhitungan diatas adalah sebagai berikut :

KECAMATAN	NO	DESA	ADD YANG DITERIMA
1.SUMBER	1	Ronggomulyo	295.603.000
	2	Logede	427.089.000
	3	Pelemsari	263.698.000
	4	Logung	250.447.000
	5	Krikilan	314.595.000
	6	Kedungtulup	209.448.000
	7	Polbayem	265.169.000
	8	Jatihadi	347.028.000
	9	Sumber	416.180.000
	10	Jadi	264.092.000
	11	Grawan	294.227.000
	12	Randuagung	321.142.000
	13	Sukorejo	311.188.000
	14	Tlogotunggal	424.060.000
	15	Bogorejo	290.328.000
	16	Megulung	219.808.000
	17	Kedungasem	276.285.000
	18	Sekarsari	454.811.000
2.BULU	1	Mlatirejo	231.246.000
	2	Sendangmulyo	392.998.000
	3	Pondokrejo	238.381.000
	4	Warugunung	219.247.000
	5	Pinggane	256.929.000
	6	Cabeankidul	234.733.000
	7	Lambangankulon	239.051.000
	8	Lambanganwetan	220.713.000
	9	Sumbermulyo	242.570.000
	10	Karangasem	293.883.000

	11	Pasedan	443.425.000
	12	Ngulaan	252.623.000
	13	Jukung	296.497.000
	14	Bulu	211.260.000
	15	Mantingan	327.856.000
	16	Kadiwono	253.114.000
3. GUNEM	1	Kajar	305.021.000
	2	Timbrangan	253.232.000
	3	Tegaldowo	462.808.000
	4	Pasucen	241.484.000
	5	Suntri	231.862.000
	6	Dowan	310.444.000
	7	Trembes	258.882.000
	8	Gunem	282.315.000
	9	Kulutan	219.437.000
	10	Sidomulyo	278.232.000
	11	Telgawah	192.614.000
	12	Sendangmulyo	251.658.000
	13	Panohan	237.734.000
	14	Demaan	243.649.000
	15	Banyuurip	260.886.000
	16	Sambongpayak	200.432.000
4. SALE	1	Bancang	304.180.000
	2	Mrayun	372.890.000
	3	Ngajaran	289.826.000
	4	Tahunan	523.656.000
	5	Gading	315.579.000
	6	Jinanten	307.715.000
	7	Joho	212.672.000
	8	Sale	394.859.000
	9	Wonokerto	428.075.000
	10	Sumbermulyo	318.310.000
	11	Tengger	401.757.000
	12	Bitingan	297.127.000
	13	Pakis	247.998.000
	14	Rendeng	248.927.000
	15	Ukir	322.765.000
5. SARANG	1	Lodankulon	379.820.000
	2	Lodanwetan	368.316.000
	3	Bonjor	366.442.000
	4	Tawangrejo	261.228.000
	5	Sampung	335.735.000
	6	Baturno	278.032.000
	7	Babaktulung	355.296.000
	8	Nglojo	284.142.000
	9	Jambangan	279.223.000

	10	Pelang	273.656.000
	11	Gilis	378.861.000
	12	Gunungmulyo	285.318.000
	13	Gonggang	248.542.000
	14	Sumbermulyo	322.652.000
	15	Kalipang	420.656.000
	16	Dadapmulyo	299.480.000
	17	Sendangmulyo	330.748.000
	18	Banowan	249.720.000
	19	Temperak	228.409.000
	20	Karangmangu	353.729.000
	21	Bajingjowo	221.345.000
	22	Bajingmeduro	283.283.000
	23	Sarangmeduro	329.523.000
6. SEDAN	1	Ngulahan	232.071.000
	2	Pacing	355.128.000
	3	Karas	379.876.000
	4	Mojosari	417.024.000
	5	Gesikan	225.099.000
	6	Sambiroto	256.694.000
	7	Sedan	376.892.000
	8	Karangasem	288.310.000
	9	Sidorejo	398.917.000
	10	Sidomulyo	371.787.000
	11	Kedungringin	377.034.000
	12	Gandrirojo	318.991.000
	13	Candimulyo	339.591.000
	14	Lemahputih	243.218.000
	15	Kumbo	294.891.000
	16	Dadapan	429.599.000
	17	Sambong	309.475.000
	18	Bogorejo	290.525.000
	19	Kenongo	298.405.000
	20	Jambeyan	244.808.000
	21	Menoro	377.786.000
7. PAMOTAN	1	Megal	261.852.000
	2	Ngemplakrejo	275.963.000
	3	Pragen	288.940.000
	4	Samaran	266.890.000
	5	Gambiran	325.571.000
	6	Bamban	275.040.000
	7	Bangunrejo	331.847.000
	8	Pamotan	445.099.000
	9	Sidorejo	299.378.000
	10	Tempaling	278.173.000
	11	Joho	278.162.000
	12	Mlagen	278.217.000

	13	Kepohagung	298.681.000
	14	Mlawat	240.606.000
	15	Segoromulyo	332.575.000
	16	Ketangi	262.085.000
	17	Sendangagung	323.009.000
	18	Gegersimo	249.327.000
	19	Sumberejo	324.104.000
	20	Japerejo	290.862.000
	21	Tulung	261.839.000
	22	Ringin	307.203.000
	23	Sumbangrejo	274.948.000
8. SULANG	1	Tanjung	253.950.000
	2	Kemadu	295.315.000
	3	Sulang	379.646.000
	4	Pomahan	270.156.000
	5	Rukem	299.069.000
	6	Korowelang	274.990.000
	7	Karangharjo	290.204.000
	8	Jatimudo	263.201.000
	9	Kunir	362.196.000
	10	Glebeg	309.192.000
	11	Bogorame	245.743.000
	12	Kaliombo	355.539.000
	13	Sudo	307.484.000
	14	Karangsari	293.949.000
	15	Pragu	219.950.000
	16	Kebonagung	203.788.000
	17	Seren	344.051.000
	18	Pranti	262.566.000
	19	Pedak	322.925.000
	20	Landoh	271.543.000
	21	Kerep	284.379.000
9. KALIORI	1	Meteseh	252.654.000
	2	Maguan	254.573.000
	3	Wiroto	327.220.000
	4	Sidomulyo	254.583.000
	5	Banggi	284.732.000
	6	Kuangsan	223.323.000
	7	Gunungsari	363.065.000
	8	Sendangagung	419.511.000
	9	Karangsekar	263.747.000
	10	Babadan	284.507.000
	11	Pengkol	272.500.000
	12	Sambiyani	293.686.000
	13	Mojorembun	265.344.000
	14	Tunggulsari	228.841.000
	15	Tambakagung	277.240.000

	16	Mojowarno	266.842.000
	17	Dresikulon	267.676.000
	18	Dresiwetan	267.377.000
	19	Tasikharjo	281.003.000
	20	Purworejo	253.262.000
	21	Bogoharjo	248.825.000
	22	Banyudono	194.577.000
	23	Pantiharjo	157.402.000
10. REMBANG	1	Kedungrejo	336.129.000
	2	Turusgede	297.756.000
	3	Kumendung	244.685.000
	4	Sridadi	379.081.000
	5	Pandean	225.747.000
	6	Tlogomojo	264.589.000
	7	Kasreman	332.504.000
	8	Punjulharjo	315.035.000
	9	Tritunggal	228.214.000
	10	Pasar Banggi	328.438.000
	11	Gedangan	315.841.000
	12	Weton	226.775.000
	13	Ngotet	291.677.000
	14	Mondoteko	366.449.000
	15	Ngadem	231.498.000
	16	Ketanggi	265.193.000
	17	Pulo	274.684.000
	18	Waru	372.015.000
	19	Gegunung Wetan	219.610.000
	20	Sumberjo	367.054.000
	21	Tasikagung	232.964.000
	22	Sawahan	203.079.000
	23	Padaran	262.028.000
	24	Sukoharjo	219.699.000
	25	Kabonganlor	184.887.000
	26	Kabongankidul	296.760.000
	27	Tireman	262.332.000
11. PANCUR	1	Japeledok	218.067.000
	2	Jeruk	255.532.000
	3	Doropayung	310.591.000
	4	Karaskepoh	199.579.000
	5	Tuyuhan	296.547.000
	6	Pandan	281.597.000
	7	Gemblengmulyo	297.915.000
	8	Sumberagung	249.467.000
	9	Kalitengah	325.834.000
	10	Sidowayah	234.943.000
	11	Kedung	220.371.000
	12	Punggurharjo	198.214.000

	13	Langkir	229.499.000
	14	Pancur	361.349.000
	15	Pohlandak	228.757.000
	16	Warugunung	312.775.000
	17	Criwik	199.147.000
	18	Wuwur	262.700.000
	19	Ngulangan	179.094.000
	20	Banyuurip	218.426.000
	21	Johogunung	270.925.000
	22	Trenggulunan	254.685.000
	23	Ngroto	268.072.000
12. KRAGAN	1	Tanjungsari	263.319.000
	2	Sendangmulyo	275.216.000
	3	Sendangwaru	322.405.000
	4	Ngasinan	274.882.000
	5	Kendalagung	258.297.000
	6	Mojokerto	262.427.000
	7	Tanjungan	267.927.000
	8	Kebloran	247.770.000
	9	Karanganyar	211.973.000
	10	Karanglincak	249.956.000
	11	Karangharjo	301.876.000
	12	Kragan	268.577.000
	13	Tegalmulyo	254.368.000
	14	Balongmulyo	277.409.000
	15	Narukan	214.343.000
	16	Sudan	182.793.000
	17	Terjan	307.334.000
	18	Sendang	190.584.000
	19	Watupecah	234.206.000
	20	Woro	410.340.000
	21	Sumurpule	301.743.000
	22	Sumbergayam	339.451.000
	23	Plawangan	278.605.000
	24	Pandanganwetan	255.911.000
	25	Pandangankulon	283.539.000
	26	Sumurtawang	312.908.000
	27	Sumbersari	238.304.000
13. SLUKE	1	Sanetan	270.972.000
	2	Rakitan	215.148.000
	3	Bendo	308.818.000
	4	Labuhankidul	371.310.000
	5	Sendangmulyo	333.662.000
	6	Blimbing	168.190.000
	7	Manggar	322.982.000
	8	Jatisari	240.309.000
	9	Langgar	234.362.000

	10	Sluke	359.561.000
	11	Jurangjero	282.880.000
	12	Leran	255.936.000
	13	Trahan	277.221.000
	14	Pangkalan	241.914.000
14. LASEM	1	Karasgede	299.104.000
	2	Jolotundo	333.915.000
	3	Sumbergirang	383.399.000
	4	Karangturi	256.449.000
	5	Babagan	256.070.000
	6	Dorokandang	263.718.000
	7	Gedongmulyo	342.489.000
	8	Dasun	201.072.000
	9	Soditan	302.082.000
	10	Ngemplak	261.940.000
	11	Selopuro	378.405.000
	12	Sendangcoyo	332.469.000
	13	Ngargomulyo	195.346.000
	14	Kajar	212.441.000
	15	Gowak	274.556.000
	16	Sendangasri	339.563.000
	17	Tasiksono	200.425.000
	18	Sriombo	241.990.000
	19	Bonang	244.833.000
	20	Binangun	291.512.000

BUPATI REMBANG,



H. ABDUL HAFIDZ